



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Muara Bungo, 8 November 1970, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Lingkungan Wakonti, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II, yang bernama Sunaryo, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama Munakih, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan pada saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 39 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan yaitu:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009;
- Para Pemohon menikah secara Islam, yang menjadi Wali Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sunaryo, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **Munakih**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah dan Saksi Nikah**, dengan mahar seperangkat alat sholat;
- Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Irham Ramadhan bin Muh. Solhan dan Bilqis Khairana binti Muh. Solhan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 13 September 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXX atas nama Pemohon I Ningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 13 September 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P2);

Bukti Saksi

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Palembang 01 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi ikut dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon I di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut serta dalam proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sunaryo, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **Munakih**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah dan Saksi Nikah (saksi sendiri)**, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Makassar 11 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi ikut dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sunaryo, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **Munakih**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah dan Saksi Nikah (saksi sendiri)**, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tidak dibenarkan namun karena para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam KHI Pasal 14 menyebutkan tentang rukun nikah, yaitu Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan, Ijab dan Kabul. Maka majelis hakim perlu mempertimbangkan sah atau tidak nya rukun tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan distempel pos membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Wolio Kota Baubau sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta bahwa adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009, menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Sunaryo**, dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **Munakih**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi Nikah** dan **Saksi Nikah**, dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, yang diperkuat keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sewaktu perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ إِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang termuat dalam kitab l’anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang artinya

”Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Undang Undang Kependudukan Jo petitem 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1993 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan, di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 9 November 2009;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA Bb